

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- 1) Setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan dan perbedaan dari kedua pembelaan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa hanya melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*), dimana disaat kejadian terdakwa bersama rekannya awalnya sudah menegur korban secara baik-baik, namun tidak di dengar, dan ketika korban menodongkan senjata tajam rekan terdakwa juga sudah berusaha menepis senjata tersebut. Namun ternyata, dibalik jaket korban masih ada sebuah golok yang juga hendak di layangkan kepada terdakwa. Maka dari putusan yang dijatuhkan Hakim harusnya Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan pembenar bagi terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dalam putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg yang menyatakan terdakwa Effendi Putra Pgl. Pendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP. Menurut penulis, keputusan tersebut tidak mempertimbangkan Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa. Berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti

yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, harusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut, dilain sisi melihat latar belakang korban yang juga memiliki beberapa masalah di pelabuhan tersebut dahulunya.

- 2) Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg tidak sesuai dengan penerapan Pasal 49 KUHP. Menurut Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Terdapat kekurangan dalam pertimbangan Hakim dimana Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta menyangkut tentang pembelaan diri terdakwa, padahal fakta-fakta tersebut muncul di persidangan. Harusnya Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan pbenar bagi terdakwa karena tidak melawan hukum.

B. Saran

- 1) Hakim harus lebih teliti dalam melihat alat bukti dan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan dan menganalisa alasan pbenarbagi terdakwa sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa tersebut dipidana atau tidak dipidana. Karena pembelaan diri dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dari kasus tersebut sangat tipis sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai untuk terdakwa agar menciptakan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadapmasyarakat.

2) Kepada seluruh masyarakat, harus mengetahui dan mempelajari hukum pidana dan pembelaan terpaksa , agar ketika berada disituasi ketika harus melakukan pembelaan terhadap diri, dan harta benda dan dapat mengetahui apakah patut untuk membela diri atau tidak. Karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dan di KUHP juga ada Pasal yang mengatur tentang Pembelaan diri. Hal tersebut akan berguna di kemudian hari agar setiap orang tidak dengan sembrono melakukan tindakan pidana terhadap orang lain apalagi sampai menghilangkan nyawa dalam setiap tindakan untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tentram

